



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 60/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota...

Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja

Panitia...

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 203/PL.02.1-BA/6208/KPU-Kab/VII/2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Hukum,

I Putu Kusuma Yoga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 60/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN
SUAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA JIHING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	INDAH	P	DESA JIHING	1

B. DESA AIR DUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YESRI ERNI REINSINI, S.Pd.K	P	DESA AIR DUA	1

C. DESA LUPU PERUCA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	DANU	L	DESA LUPU PERUCA RT.03	1
2.	SANTAI	L	DESA LUPU PERUCA RT.04	2

D. DESA BALAI RIAM

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MEGA MUSTIKA	P	DESA BALAI RIAM RT.01	1
2.	IKILDI	L	DESA BALAI RIAM RT.02	2

3.	SULIANSYAH, S.Pd,Ah	L	DESA BALAI RIAM RT.04	3
----	---------------------	---	-----------------------	---

E. DESA PEMPANING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YERSIM YL, S.Th	P	DESA PEMPANING RT.01	1

F. DESA SEKUNINGAN BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	GETTRUDIS NAMOK LEKI	P	DESA SEKUNINGAN BARU RT.05	1
2.	ALTENTIANA NAHAK	P	DESA SEKUNINGAN BARU RT.06	2
3.	IRA RAHAYU	P	DESA SEKUNINGAN BARU RT.07	3
4.	ERLIN NURSA'ADAH	P	DESA SEKUNINGAN BARU RT.10	4
5.	ENDANG	P	DESA SEKUNINGAN BARU RT.11	5

G. DESA BANGUN JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SETIANI	P	DESA BANGUN JAYA RT.03	1
2.	YEREMIA ARVI DIANSARI	P	DESA BANGUN JAYA RT.02	2
3.	SRI HARYATI	P	DESA BANGUN JAYA RT.05	3
4.	LALU ASMA MUHTAR	L	DESA BANGUN JAYA RT.09	4
5.	BAMBANG INDRAWAN	L	DESA BANGUN JAYA RT.04	5
6.	FAHMI ISLAMY	L	DESA BANGUN JAYA RT.06	6

H. DESA BUKIT SINGKAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AGUNG SURYANTO	L	DESA BUKIT SINGKAI RT.01	1

2.	FIRMAN KURNIANTO	L	DESA BUKIT SINGKAI RT.05	2
3.	MIMIK JATI HARTANI	P	DESA BUKIT SINGKAI RT.12	3
4.	ISKHALIFAH	P	DESA BUKIT SINGKAI RT.13	4

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasublag Hukum,

I Putu Kusuma Yoga